

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
KEJAHATAN DI BIDANG SIBER
(Studi Kasus Polda Gorontalo)**

Oleh
MAJID AQSAL N AKUBA
NIM:H1118068

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
KEJAHATAN DIBIDANG CYBIER**

OLEH :


**MAJID AQSAL N. AKUBA
NIM :H.11.18.068**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Darmawati, S.H., M.H.
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II



Saharuddin S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

OLEH:
MAJID AQSAL N. AKUBA
NIM :H.11.18.068

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengujian
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H. | Ketua (.....) |
| 2. Dr. Hijrah Lahaling S.Hi., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Darmawati, S.H., M.H. | Anggota (.....) |
| 5. Saharuddin, S.H., M.H. | Anggota (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

~~DR. RUSMULYADI, SH. MH~~

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Majid Aqsal N Akuba**
NIM : H1118068
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bidang Cyber (Studi Kasus Polda Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2022
Yang membuat pernyataan



Majid Aqsal N Akuba

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga calon peneliti masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan usulan peneilitian ini denga judul: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG SIBER (Studi Kasus Polda Gorontalo)**

Calon peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu calon peneliti dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga calon penulis dapat menyelesaikan usulan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzer,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Pembimbing II Calon Penulis
- 9) Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Ibu Dr Darmawati, S.H,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada calon penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing calon peneliti sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak memabtu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga calon peneliti dapat sampai ketahap ini.

- 16) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Calon Peneliti sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 17) Semua Pihak yang tidak sempat calon peneliti sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian usulan penelitian ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Mei 2022



Majid Aqsal N Akuba

ABSTRAK

MAJID AQSAL N AKUBA. H1118068. UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG CYBER (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa: (1) Bagaimana upaya terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi Elektronik (ITE) yaitu dilakukan dengan bentuk upaya yaitu, upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif yaitu upaya penindakan atau upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana Siber dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan prosedur KUHAP dan Peraturan Kabareskrim No.14 tahun 2012. (2) Adapun yang menjadi faktor faktor penghambat kepolisian Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan atau tindak pidana dibidang Siber yaitu : pertama, dalam hal penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Kedua, Kurangnya saksi ahli, dalm hal ini saksi ahli gambar dan ahli bahasa. ketiga, sulitnya memperoleh saksi kejahatan. Keempat, keberadaan pelaku yang sulit dideteksi dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Kelima, penggunaan akun anonimus oleh pelaku (akun yang tidak mencantumkan identitas asli)



Kata kunci: upaya kepolisian; kejahatan *cyber*

ABSTRACT

**MAJID AQSAL N AKUBA. H1118068. POLICE EFFORTS IN
PREVENTING CYBERCRIME (A CASE STUDY AT GORONTALO
SUBREGIONAL
POLICE)**

This study aims at finding: (1) the efforts to investigate criminal acts of abuse of Information and Electronic Transactions (ITE) carried out in the form of preventive and repressive efforts, (2) the factors inhibiting the law enforcement efforts against perpetrators of cybercrimes. The result of the study indicates that 11) police efforts against cybercrime are conducted by implementing the applicable provisions and carrying out the Criminal Code Procedure and the Regulation of Head of Detective and Criminal Division No. 14 of 2012. (2) The factors inhibiting the Gorontalo Regional Police in preventing cybercrime are (1) in the case of arresting suspects and confiscation of goods evidence, (2) the lack of expert witnesses, in this case, expert witnesses of images and linguistics, (3) the difficulty of obtaining witnesses to crimes, (4) the presence of perpetrators is undetectable due to inadequate facilities, and (5) the use of anonymous accounts by perpetrators (accounts that do not use real identities).

Keywords: police efforts, cybercrime



MOTTO & PERSEMBAHAN

DIWAJIBKAN ATAS KAMU BERPERANG, PADAHAL ITU TIDAK MENYENANGKAN BAGIMU. TETAPI BOLEH JADI KAMU TIDAK MENYENANGKAN SESUATU, PADAHAL ITU BAIK BAGIMU. DAN BOLEH JADI KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL ITU TIDAK BAIK BAGIMU. ALLAH MENGETAHUI, SEDANG KAMU TIDAK MENGETAHUI (Q.S ALBAQARAH: 261)

Allah Tidak Pernah Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya (Q.S AL-BAQARAH : 286)

Teruslah tumbuh tanpa menghancurkan impian orang lain, dan teruslah menjadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain.

Persembahan

Persembahan Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tua saya.

Sebagai tanda hormat ,wujud bakti, dan rasa terima kasih yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, yang tiada mungkin kubalas dengan selemba kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan ini. Ketika seribu orang meragukan keberhasilan anak mereka, doa mereka yang memudahkan langkah-langkah menuju kesuksesan itu.

(keep praying for your child's every step, mother and father)

From Aqsal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	9
2.2 Pengertian Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik ...	14
2.3 Jenis Tindak Pidana ITE.....	15
2.4 <i>Virtual Police</i> (Polisi virtual).....	22
2.5 Kerangka Pikir	26
2.6 Definisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2 Obyek Penelitian	28
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3.4 Populasi dan sampel.....	29

3.5 Jenis Dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisa Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Polda Gorontalo.....	32
4.2. Upaya pencegahan kejahatan di bidang siber oleh Polda Gorontalo.....	33
4.3. Faktor-faktor yang menghambat Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber.....	45
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disebut dengan TIK adalah teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk mengolah dan mendistribusikan informasi. Perkembangan TIK mengikuti perkembangan zaman melalui keragaman media, salah satunya adalah media online. Penggunaan media online yang mudah dan efisien menjadikan media ini sebagai wadah penyaluran informasi yang berdampak pada masyarakat. Media online tidak hanya membuat masyarakat menyampaikan informasi tetapi juga mengubah gaya masyarakat dalam mengolah informasi tersebut. Internet membawa perekonomian dunia ke babak baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital atau digital economy. Sebagai perdagangan berbasis teknologi, perdagangan telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi tidak langsung.¹

Sejak Tahun 1980 perubahan menuju era digital telah menjadi kekuatan positif dan negatif.² Dalam beberapa minggu setelah wabah Covid-19, kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mempercepat perpindahan kearah digital dengan kecepatan yang belum pernah terjadi

¹ Wardanie, I. H. (2020). Hoax Law Enforcement During Covid 19 Pandemic In Indonesia. *Liga hukum*, 1(1).

² Hantrais, L., Allin, P., Kritikos, M., Sogomonjan, M., Anand, P. B., Livingstone, S., ... & Innes, M. (2021). Covid-19 and the digital revolution. *Contemporary Social Science*, 16(2), 256-270.

sebelumnya, menciptakan peluang tak terduga untuk meningkatkan pendekatan alternatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Tetapi itu juga membawa risiko dan ancaman digital yang menempatkan tuntutan baru pada pembuat kebijakan.

Pada Awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjadi puncak perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Disaat yang sama karena virus ini begitu cepat menular hingga mengakibatkan korban berjatuhan, sehingga pemerintah menetapkan kejadian ini sebagai bencana non alam. Merespon hal itu pemerintah dengan cepat mengeluarkan berbagai bentuk misalnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan *era new normal*. Kebijakan ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar hampir semua aktivitas di semua sektor dihentikan sehingga beralih pada penggunaan digital. Boleh dikatakan sarana digital menjadi satu-satunya pilihan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya dilakukan tanpa harus menggunakan media digital.

Peralihan secara besar-besaran ternyata membawa konsekuensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak positif maupun negatif dan akan sangat mempengaruhi tingkah laku dan psikologi setiap anggota masyarakat.³

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal 1/2020, bahwa jumlah pengguna internet di

³ Andi Hamzah, 1992. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Jakarta. Sinar Grafika, Hal.10

Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa, atau sebesar 73,7% hingga kuartal II 2020. Angka tersebut naik 64,8% jika dibandingkan 2018. Di satu sisi, peningkatan pengguna internet ini merupakan merupakan berita baik atas meningkatnya kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun di sisi lain ancaman keamanan siber pun juga turut semakin meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat serangan siber tahun 2020 angka mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Sama halnya dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim), yang melihat adanya peningkatan laporan kejahatan siber. Dimana pada tahun 2019 terdapat 4.586 laporan polisi diajukan melalui Patrolisiber (laman web Bareskrim untuk melaporkan kejahatan siber) meningkat dari tahun sebelumnya 4.360 laporan pada 2018. Terdapat tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus *provocative*, *hate content and hate speech* yang paling banyak dilaporkan. Kemudian disusul oleh penipuan *online* dengan konten porno (*Video Porn*).

Dalam buku Barda Nawawi dijelaskan bahwa penyalhgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internal dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁴ Semakin berkembangnya *Cybercrime*. terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economiccyber crime*, EFT (*Elektronik funds Trnasfer*) *Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Bussiness Crime*, *Cyber Elektronik Money Landering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Frand* (antara

⁴ Barda Nawawi Arief, 2003 “Kapita Selekta Hukum Pidana” Bandung. Citra Aditya Bhakti, Hal 239

lain bank Fraud), *Creditcard Fraud*, *On-line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb.⁵

Pada dasarnya undang-undang ITE bukanlah UU Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak hanya mengatur tindak pidana semata-mata, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis Tindak Pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk Tindak Pidana Tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari pasal 36) pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam pasal 45 sampai dengan 52.

Misalnya Tindak pidana penghinaan melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa : “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik*

⁵ Ibid Hal;172

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Berkaitan dengan Sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Semnetra kasus yang terjadi di Provinsi Gorontalo sendiri sebagaimana hasil observasi awal calon peneliti pada Polda Gorontalo ditemukan bahwa selama tahun 2020 sampai pada 2021 terdapat lima bentuk kejahatan yang paling sering terjadi Berikut datanya:

Tabel I

Data Tindak Pidana ITE di Polda Gorontalo Tahun 2021

No.	Jenis Tindak Pidana	jumlah
1	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	27
2	Ujaran Kebencian	18
3	Penipuan Online	9
4	Aspek Ilegal dan Pornografi	2
5	Lainnya	5

Sumber:Polda Gorontalo Tanggal 20 Februari 2022

Merujuk pada tabel diatas tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menempati posisi pertama tertinggi yaitu sebanyak 27 kasus, sementara ujaran kebencian menempati posisi kedua sebanyak 18 kasus, penipuan online

sebanyak 9 kasus, pronografi 2 kasus dan tindak pidana ITE lainnya sebanyak 5 kasus.

Berangkat pada kasus diatas menunjukkan bahwa permasalahan kejahatan didunia siber masih menjadi penting untuk mendapatkan perhatian serius, upaya kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo dalam mencegah terjadinya kejahatan didunia siber masih belum maksimal padahal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disngkat KAPOLRI) jendral Listyo Sigit Prabowo dalam surat edarannya (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Bahkan dalam edaran tersebut Kapolri membentuk unit baru yaitu *Virtual Police* atau Polisi Virtual yaitu unit yang dibentuk oleh KAPOLRI dibawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal POLRI (BARESKRIM) yang tujuan adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat disoial media agar tidak melakukan penyebaran konten yang sarat akan pelanggaran hukum dan rawan terjerat oleh UU ITE.

Oleh karena itu upaya-upaya pencegahan kejahatan didunia siber khususnya di Provinsi Gorontalo oleh Polda Gorontalo dapat di maksimalkan sehingga paling tidak dapat meminimalisasi kejahatan melalui media sosial dengan edukasi dan peringatan kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar hukum dalam penggunaan dibidang ITE, dan hal ini tentunya akan mengurangi beban perkara pada POLDA Gorontalo.

Berangkat dari permasalahan itulah yang membuat calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG SIBER (Studi Kasus Polda Gorontalo)”

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat pada latar belakang masalah diatas calon peneliti menarik dua rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber?
2. Faktor-faktor yang menghambat Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat pada dua rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai Tahap Pembelajaran guna mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam menulis karya tulis di masa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi calon peneliti sendiri.

2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa untuk pengembangan ilmu khususnya Hukum Pidana.

3. Praktis

Untuk memberikan kontribusi ataupun pemikiran kepada anggota pihak pemerintah, khususnya bagi Kepolisian untuk dapat menyelesaikan persoalan baik internal maupun eksternal sesuai dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Diantaranya adalah :

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

- Mr.Tirtaamidjah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.⁶

Lain halnya dengan Jonkers⁷ merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe⁸ mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajutuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana.

Simons⁹ memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomaili, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

⁷ Ibid hal 06

⁸ Ibid hal 06

⁹ Ibid hal 10-12

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya akibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termuat dalam tindak pidana dalam pandangan Moeljatno adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :¹⁰

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van Hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala*

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

in se dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikian pula dalam bahasa Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrieff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrieff* lebih mengarah kepada *rechterdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam konteks KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

b) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi :
 “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan, “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP¹¹

d) Delik *Commissionis* dan *ommisionis*.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.¹²

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.¹³

2.2 Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada dasarnya undang-undang ITE bukanlah UU Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak hanya mengatur tindak pidana semata-mata, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi

¹¹ Bambang Poernomo, 1982, "Asas-asas Hukum Pidana" Yogyakarta; ghlmia Indonesia. Halaman:99

¹² Zainal Abidin Farid, 2009 "Hukum Pidana" Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

¹³ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan", Malang ; UMM Press hal 146

informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi yang kian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Perkembangan ITE membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.

Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah memengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam UU ITE diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat. Oleh karena pada setiap UU, selalu didalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, tidak terkecuali UU ITE.

2.3 Jenis Tindak Pidana ITE

UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya

dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Tindak pidana ITE diatur dalam pasal 9, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis Tindak Pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk Tindak Pidana Tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari pasal 36) pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam pasal 45 sampai dengan 52. Kedua Puluh Tindak pidana Tersebut adalah:

1. Tindak pidana ITE Yang Melarang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian [pasal 27 ayat (2)]
3. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik [pasal 27 ayat (3)]

4. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. [pasal 27 ayat (4)]
5. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. [pasal 28 ayat (1)]
6. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). [pasal 28 ayat (2)]
7. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (pasal 29)
8. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. [pasal 30 ayat (1)]
9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. [pasal 31 ayat (1)]

10. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.[pasal 31 ayat (2)]
11. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.[pasal 32 ayat (1)]
12. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. [pasal 32 ayat (2)]
13. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. [pasal 32 ayat (3)]

14. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (pasal 33)

2.4 Tugas dan Fungsi Kepolisian

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik¹⁴

Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu didasarkan padaketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar

¹⁴ Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31

hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik profesional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undangundang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik PPNS dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Demikian pula apabila Penyidik PPNS melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penyidik PPNS yang melakukan penyidikan terhadap tpelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara

¹⁵ Ruslan Renggong. Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group, Jakarta.2018. Hlm 122

Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum.¹⁶

2.5 *Virtual Police* (Polisi virtual)

Polisi Virtual atau *Virtual Police* merupakan unit satuan di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI yang akan melaksanakan tugasnya dengan cara berpatroli secara siber di media sosial. Patroli secara siber yang dimaksud adalah mengawasi konten-konten yang dibuat dan diunggah oleh warganet Indonesia di media sosial miliknya. Bukan hanya memonitor konten para warganet, polisi virtual juga memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia khususnya warganet mengenai batasan-batasan dalam beretika di internet hingga memberikan peringatan kepada warganet yang dianggap melewati batas dalam penggunaan media sosial. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.¹⁷

Operasi yang dilakukan oleh polisi virtual diatur secara khusus dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam surat edaran tersebut, polisi virtual memiliki kewajiban untuk mengedepankan upaya preemtif dan preventif ketika melaksanakan tugasnya. Penyidik juga harus berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan

¹⁶ Ibid., Hlm 123-124

¹⁷ Kontrak Hukum (2021). Ada Polisi Virtual di Media Sosial. *Available at: <https://kontrakhukum.com/article/polisivirtualmediasosial>* (Accesed : 17 februari 2022)

mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara ini, terkecuali untuk perkara yang bersifat dan berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, serta separatisme.

Seperti unit kesatuan dalam Kepolisian pada umumnya, polisi virtual juga memiliki penyidik didalamnya dan karena patroli dilakukan pada dunia maya, penyidik dalam polisi virtual akan melibatkan ahli ketika melakukan kajian terhadap konten warganet. Ahli yang dimaksud diantaranya ahli bahasa, ahli pidana, hingga ahli ITE. Pelibatan para ahli diharapkan akan membuat penilaian terhadap konten bersifat objektif dan penyidik dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, *hoax*, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana sehingga penyidik mengetahui langkah yang harus diambil selanjutnya.¹⁸

Selain melakukan patroli secara siber, polisi virtual juga terbuka dan menerima laporan dari masyarakat langsung. Ketika polisi virtual melakukan patroli dalam dunia maya dan menemukan atau mendapatkan pengaduan dari masyarakat atas konten yang berpotensi pada pelanggaran pidana dan menimbulkan konsekuensi hukum, polisi virtual akan mengambil langkah, diantaranya:

1. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan para ahli untuk menilai apakah konten yang dibuat dan diunggah oleh warganet tersebut memiliki potensi unsur pidana atau tidak.

¹⁸ Ibid

2. Apabila dianggap memiliki potensi pidana, petugas akan mengajukan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengesahan.
3. Petugas kemudian akan memberikan peringatan/*virtual police alert* melalui DM/*direct message* kepada pemilik akun medsos untuk menghapus unggahan miliknya dalam waktu 1x24 jam.
4. Jika pemilik akun tidak melakukan penghapusan atas konten miliknya, petugas akan memberikan peringatan yang kedua.
5. Apabila konten tetap tidak dihapus setelah peringatan kedua dilakukan, petugas akan melakukan penindakan.


Ketika pelanggaran dalam dunia maya kemudian memberikan kerugian secara langsung kepada korban, dalam SE/2/11/2021, penyidik diharuskan berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak boleh diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Jika korban tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka polisi tidak akan melakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU, petugas akan memberikan ruang untuk mediasi kembali. Selanjutnya, penyidik juga diharapkan berkoordinasi dengan JPU dan memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.¹⁹

Adanya polisi virtual untuk mengawasi dunia maya tentu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat merasa bahwa saat ini konten dalam media

¹⁹ Ibid

sosial memang kerap kali melewati batasan sehingga pengawasan perlu dilakukan dan dengan adanya polisi virtual warganet diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Namun, sebagian masyarakat juga merasa bahwa tugas yang dilakukan oleh polisi virtual terlalu masuk kedalam ruang privat warga negara. Masyarakat cemas bahwa polisi virtual hanya akan membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Jika melihat cara kerja polisi virtual di negara lain, dalam kasus tertentu polisi virtual memang berpotensi menjadi pengekan kemerdekaan rakyat mengingat polisi virtual justru mengatur apa saja yang boleh disuarakan dan yang tidak. Untuk menjawab kecemasan ini, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Slamet Uliandi mengatakan bahwa virtual police tidak bertugas menangkap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Selain itu, *virtual police* tidak akan melakukan tindakan ilegal seperti menghack media sosial milik warga negara ketika melakukan tugasnya. Sehingga warga negara tetap memiliki hak untuk bebas berekspresi, berpendapat, maupun menyampaikan kritik terhadap pemerintah

2.6 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik (*strafbaar feit/delict*) yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
4. Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya.
5. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG CYBER MELALUI VIRTUAL POLICE (Studi Kasus Polda Gorontalo)”** Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat, maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode empiris.²⁰ Metode empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. jenis penelitian Hukum Empiris melakukan penelitian langsung dilapangan.²¹

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Upaya Pencegahan kejahatan bidang siber

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan

²⁰ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

²¹ Ibid

dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²²

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian tersebut

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah penyidik Polda Gorontalo dan Pelaku maupun Korban

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi yaitu:

- 2 penyidik subdit siber Polda Gorontalo
- 2 pelaku penghinaan
- 2 korban penghinaan

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

²³ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulandata-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelasan penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polda Gorontalo

Kepolisian Daerah Gorontalo atau **Polda Gorontalo** adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Gorontalo. Polda Gorontalo karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Utara & Provinsi Gorontalo.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 07 / XII / 2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru di jajaran Polri.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/ 12 /III / 2003 tanggal Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda

persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol : TR / 119 / II / 2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol : Sprin / 232 / V / 2003 tanggal 5 Mei 2003.

4.2 Upaya Pencegahan Kejahatan Di Bidang Siber Oleh Polda Gorontalo

Aturan hukum Indonesia adalah hasil yang logis yang membutuhkan lembaga yang bisa mengawasi penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Semua orang berharap kepolisian bisa menjalankan tugas kepolisian Menangani kasus pidana agar dapat diselesaikan secara optimal. hal Ini untuk menentukan sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses Menyelidiki tindakan kriminal penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, dan kemudian pertama, harus bisa mengukur kinerja penyidik kepolisian.

Disini penulis akan memaparkan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polda Gorontalo dalam upaya pencegahan kejahatan dibidang siber. Kebijakan penanggulangan *cyber crime* dengan hukum pidana termasuk bidang *Penal Policy* yang merupakan bagian dari *Criminal Policy* (kebijakan penanggulangan kejahatan). Dilihat dari sudut Criminal Policy upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *Cyber Crime*) tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus pula ditempuh dengan pendekatan integral/sistemik. dalam menanggulangi kejahatan di dunia siber ini pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan *Cyber Crime* Dengan melakukan Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) maupun pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), hingga memberikan pandangan masyarakat

mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) Berdasarkan wawancara dengan Bripka Wahyu Ardy Nugroho Anggota Reskrimsus Polda Gorontalo mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif.²⁴

1. Upaya Preventif.

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit Cyber Crime Polda Gorontalo telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait tindak pidana di bidang siber untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

Pihak kepolisian juga menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus tindak pidana di dunia siber yaitu dengan melakukan penegakan aturan, melakukan patroli cyber rutin di dunia maya seperti media-media sosial. Apalagi dengan adanya surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. dimana dalam edaran tersebut Kapolri membentuk unit baru yaitu *Virtual Police* atau Polisi Virtual yaitu unit yang dibentuk oleh KAPOLRI dibawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal POLRI

²⁴ Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2022

(BARESKRIM) yang tujuan adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat disosial media agar tidak melakukan penyebaran konten yang sarat akan pelanggaran hukum dan rawan terjerat oleh UU ITE.²⁵

Berikut penulis paparkan data tindak pidana di ruang siber yang diambil dari Polda Gorontalo:

Tabel I
Data Tindak Pidana ITE di Polda Gorontalo Tahun 2021

No.	Jenis Tindak Pidana	jumlah
1	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	27
2	Ujaran Kebencian	18
3	Penipuan Online	9
4	Aspek Ilegal dan Pornografi	2
5	Lainnya	5

Sumber: Polda Gorontalo Tanggal 24 Mei 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana diruang siber masih marak terjadi. Pada tahun 2021 tindak pidana di ruang siber yang paling banyak kasusnya adalah tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 27 kasus, sementara ujaran kebencian menempati posisi kedua sebanyak 18 kasus, penipuan online sebanyak 9 kasus, pronografi 2 kasus dan tindak pidana ITE laiinya sebanyak 5 kasus.

Melihat angka-angka kasus tindak pidana yang terjadi di ruang siber yang ditangani oleh Polda Gorontalo dapat dikatakan bahwa upaya-upaya

²⁵ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf

preventif yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polda Gorontalo belum maksimal.

2. Upaya Represif

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan melakukan proses pada setiap tindak pidana siber sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak kepolisian tidak hanya bekerja sendiri tetapi bekerjasama dengan stakeholder yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum. Dalam menghadapi tindak pidana Siber, hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti*.

Namun beda halnya dengan situasi kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas cyber Crime dimana pelaku kejahatan cyber dan korban berada ditempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.

Kepolisian sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam hal penegakan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan di dunia maya. Berikut ini akan di paparkan beberapa kasus tindak pidana Siber yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2020 sampai dengan 2021:

Tabel II**Data Tindak Pidana ITE di Polda Gorontalo Tahun 2021**

No.	Jenis Tindak Pidana	Ketentuan Pidana	jumlah
1	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	Pasal 27 ayat (3) UU ITE	27
2	Ujaran Kebencian	Pasal 28 ayat (2) UU ITE	18
3	Penipuan Online	Pasal 28 ayat (1) UU ITE	9
4	Aspek Ilegal dan Pornografi	Pasal 27 ayat (1) UU ITE	2
5	Lainnya	- Pasal 27 ayat (2) UU ITE - Pasal 27 ayat (4) UU ITE	5
Jumlah			61 Kasus

Sumber: Polda Gorontalo Tanggal 24 Mei 2022

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada tindak pidana Siber Oleh Reskrimsus Polda Gorontalo yang terjadi tiap tahunnya yakni, namun dalam penilitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Polda Gorontalo penulis hanya mengambil data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dimana dalam waktu kurun 2 (dua) tahun terakhir terdapat 61 kasus tindak pidana di bidang Siber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Wahyu Ardy Nugroho Reskrimsus Polda Gorontalo pada pokoknya mengatakan bahwa urutan dari

penegakan hukum terhadap tindak pidana Siber laporan polisinya kebanyakan menggunakan model B, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana yaitu adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.²⁶ Secara lengkap urut-urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Pada proses pertama, karena petugas melakukan laporan/pengaduan kejahatan *Cyber Crime*, maka petugas menerbitkan laporan polisi terkait tindak pidana.**

Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 butir 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana)

- b) Pemeriksaan saksi-saksi yang terkait dalam kejahatan Siber tersebut dan memeriksa barang bukti, guna membuat terang kejahatan *Cyber Crime* yang terjadi.**

Pada prinsipnya semua orang bisa menjadi saksi dan menjadi sebuah kewajiban memberikan sebuah keterangan apabila dipanggil oleh penyidik. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan pengertian saksi, yaitu sebagai berikut, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

²⁶ Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2022

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Pasal 63 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012 tujuan dari pemeriksaan saksi ialah guna membuat terang suatu perkara pidana sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.

c) Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara

Gelar perkara dilakukan guna menentukan tersangka, menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan dan menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Gelar Perkara menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Perkaba) No 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional. Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan oleh penyidik kepada peserta gelar perkara dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan.

Gelar Perkara biasa dilaksanakan dengan tahap:

- 1) Awal proses penyidikan;
- 2) Pertengahan proses penyidikan; dan
- 3) Akhir proses penyidikan.

Pada Kasus yang ditangani oleh Unit *Cyber Crime* Subdit II Ditreskrimsus Polda Gorontalo tersebut pihak penyidik melakukan gelar perkara pada tahap awal penyidikan, dimana tujuan dari gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- 2) Merumuskan rencana penyidikan;
- 3) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- 4) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- 5) Menentukan target waktu; dan
- 6) Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

d) Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik melakukan Penetapan tersangka.

Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian mengenai Tersangka yang berbunyi, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah Hasil penyelidikan yang memperoleh bukti

permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, yaitu sebagai berikut:

Bukti permulaan yang cukup sekurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti seperti:

- a) Keterangan saksi yang diperoleh penyidik;
- b) Keterangan ahli yang diperoleh penyidik;
- c) Surat;
- d) Petunjuk.

2. Untuk menentukan bukti permulaan tersebut harus ditentukan melalui gelar perkara.

e) Kemudian penyidik melakukan digital forensik terhadap barang bukti digital di Labfor Polda, untuk memeriksa barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Forensik merupakan suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Sedangkan digital forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital seperti komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices, dan sejenisnya.

Ada 3 (tiga) kelompok sebagai pelaku digital forensik, yaitu:

- 1) *Collection Specialist*, yang bertugas sebagai pengumpul barang bukti, yang berupa digital evidence;

2) *Examiner*, yang memiliki kemampuan sebagai penguji terhadap media dan untuk mengekstrak data;

3) *Investigator*, yang memiliki keahlian yaitu ahli atau sebagai penyidik

f) Pemeriksaan terhadap ahli-ahli, dalam kasus Cyber Crime yang terkait adalah Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Ahli Digital Forensik

Berdasarkan Pasal 120 KUHAP, apabila dianggap perlu oleh penyidik, ia dapat meminta bantuan pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu proses penyidikan. Ahli Digital Forensik bertugas untuk menganalisis bukti digital, bukti yang telah didapatkan oleh penyidik perlu di *explore* kembali guna untuk melakukan pengusutan suatu perkara seperti:

- 1) Siapa yang telah melakukan;
- 2) Apa yang telah dilakukan;
- 3) Apa saja software yang digunakan;
- 4) Hasil proses apa yang digunakan;
- 5) Waktu melakukan

g) Mengirim berkas perkara tindak pidana perjudian online kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam mengirim berkas perkara tindak pidana perjudian secara online ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam

KUHAP. Pasal 8 ayat (3) KUHAP, menyebutkan penyerahan berkas perkara ke JPU, yaitu sebagai berikut:

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

h) Ketika penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU

Menanggapi hal tersebut di atas, menurut Bripka Wahyu Ardy Nugroho *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Gorontalo, mengatakan bahwa secara umum proses penyidikan kejahatan Cyber Crime tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan di bidang Siber sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan Cyber Crime, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dikarenakan mudah hilangnya alat bukti dan juga

dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.²⁷

Sebagaimana kasus pencemaran nama baik yang banyak ditangani oleh pihak kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita bohong/tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat mencemarkan nama baik orang lain atau instansi tertentu. Perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dan lebih jelas diatur dalam KUHP pasal 310 tentang penghinaan. Dalam proses penyidikannya dilakukan dengan cara penyelidikan pelacakan (*tracking*) dan harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Dalam hal penyelidikan yang dilakukan secara pelacakan (*tracking*) diatur dalam Pasal 24 huruf e Perkap No 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementrian/ lembaga/ badan/ komisi/ instansi terkait; dan

²⁷ Hasil wawancara tanggal 24 Mei 2022

3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.

Namun berdasarkan hasil wawancara, pihak Polda Gorontalo tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus Cyber Crime dalam hal ini pencemaran nama baik yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

4.3 Faktor-faktor yang menghambat Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan di bidang siber.

Efektivitas berlakunya aspek pidana dalam UU ITE dapat dilihat dari aspek substansi dan struktur hukumnya yang meliputi penegak hukum, sumber aparaturnya, peran serta masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan juga harus didukung sarana dan prasarana supaya penegakan hukum dengan teknologi informasi pemerintah terwujud. Berikut adalah Faktor Pendukung & Penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Cyber Crime di Sulawesi Selatan.

Dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana di bidang Siber oleh aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan *Cyber Crime*, penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, bahwa penindakan kasus tindak Pidana di bidang Siber sering mengalami hambatan yaitu:.

1. Dalam Hal Penangkapan Tersangka Dan Penyitaan Barang Bukti

Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di log server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface*, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk

dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan²⁸

2. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.

Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan factor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi Keterbatasan jumlah personil tenaga ahli sebenarnya bisa diatasi dengan adanya pelatihan- pelatihan baik oleh kepolisian atau pihak universitas dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terdapat fakultas teknologi informasi.

Langkah ini perlu dilakukan untuk merekrut tenaga-tenaga ahli teknologi informasi terutama sekali para pelajar dan mahasiswa yang memiliki keahlian dibidang IT (Information technology) pihak dosen dan mahasiswa memiliki peran yang sangat startegis sebab merekalah yang paling bisa mengikuti perkembangan IT. Para praktisi juga bisa memebrikan peran penting dalam memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah dalam keamanan jaringan computer dan internet. Mendesaknya kebutuhan tenaga ahli juga harus diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas peralatan yang canggih dan

²⁸ Hasil Wawancara tanggal 24 Mei 2022

maju dalam mendukung keamanan jaringan dan juga untuk memudahkan pelacakan pelaku kejahatan agar kasus kejahatan dunia maya dapat di atasi dengan cepat.

3. Sulit memperoleh saksi kejahatan.

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Sementara itu dalam proses penyidikan kasus tindak Pidana Siber, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus Siber berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media internet merupakan data-data atau sistem komputer / internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban.

Dalam Kasus tindak pidana Siber saksi berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus Cyber Crime, dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Sementara Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi

karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh.

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas. Hal serupa dialami oleh penyidik Reskrimsus Bripka Wahyu Ardy Nugroho mengatakan, Tindak Pidana dibidang Siber terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku Cyber Crime tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.²⁹

4. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi di karenakan fasilitas yang kurang memadai.

Dalam mengungkap kasus-kasus Tindak Pidana Siber dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya).

Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. *Computer forensic* dikenal

²⁹ Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2022

sebagai *digital forensic*. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Forensik Internet, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

Kemampuan forensik digital menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut unit Cyber Crime Polda Gorontalo belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensik komputer, yang mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan Cyber Crime diwilayah hukum Polda Gorontalo.

5. Penggunaan Akun anonimus Oleh Pelaku (akun yg tdk mencantumkan identitas asli).

Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya dengan menggunakan Akun anonimus (akun yg tdk mencantumkan identitas asli) dan cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara

langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Berdasarkan faktor-faktor diatas jika dilihat dari teori efektivitas implementasi UU ITE memang belum efektif dalam menanggulangi Pencemaran nama baik, penipuan online, judi online dan lain-lain yang masih sering mengalami hambatan terutama dalam hal penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti, seringkali kepolisian tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya, karena para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya sehingga sangat menyulitkan dalam melakukan pelaporan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Dan juga Undang-Undang ITE tidak akan dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik apabila tidak adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat luas. Dengan demikian faktor yang dapat memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka ataupun dalam menegakkan peundang- undangan tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi Elektronik (ITE) yaitu dilakukan dengan bentuk upaya yaitu, upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif yaitu upaya penindakan atau upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana Siber dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan prosedur KUHAP dan Peraturan Kabareskrim No.14 tahun 2012.
2. Adapun yang menjadi faktor faktor penghambat kepolisian Polda Gorontalo dalam pencegahan kejahatan atau tindak pidana dibidang Siber yaitu : pertama, dalam hal penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti, Kedua, Kurangnya saksi ahli, dalm hal ini saksi ahli gambar dan ahli bahasa. ketiga, Sukitnya memperoleh saksi kejahatan. Keempat, keberadaan pelaku yang sulit dideteksi dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Kelima, penggunaan akun anonimus oleh pelaku (akun yang tidak mencantumkan identitas asli)

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya ada perbaikan substansi hukum tentang tindak pidana di bidang Siber yaitu UU ITE, serta bagi aparat penegkan hukum diharapkan agar lebih mengoptimalisasi upaya-upaya pencegahan apalagi dengan adanya Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital

Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. dimana dalam edaran tersebut Kapolri membentuk unit baru yaitu *Virtual Police* atau Polisi Virtual yaitu unit yang dibentuk oleh KAPOLRI dibawah satuan *Cyber* Badan Reserse Kriminal POLRI (BARESKRIM) yang tujuan adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat disoial media agar tidak melakukan penyebaran konten yang sarat akan pelanggaran hukum dan rawan terjerat oleh UU ITE.

2. Diharapkan agar kedepannya Polda Gorontalo perlu melakukan peningkatan kapasitas aparat kepolisian terutama dalam bidang ITE sehingga dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak terhalang oleh faktor pengetahuan ITE dari aparat, serta Polda Gorontalo ddalam hal terkait dengan saksi Ahli sudah seharusnya melakukan kerjasama dengan instansi lain sehingga dengan mudah untuk mendapatkan saksi ahli sesuai dengan keahliannya dalam bida ng perkara tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi hamzah,1992. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta. Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2003 “*Kapita Selekta Hukum Pidana*” Bandung. Citra Aditya Bhakti
- Bambang Sunggono, 2007. “*Metode Peneltian Hukum*” Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, “*Asas-asas Hukum Pidana*” Yogyakarta; ghlmia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. ”Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Siswanto Sunarso, 2014, “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hibnu Nugroho. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara*. Jakarta.2012Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London,
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, “*HukumPidana*” Jakarta: Mitra WacanaMedia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”*Metode Penelitian Hukum*”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group*, Jakarta.
- Tongat, 2009 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan*”, Malang; UMM Press
- Zainal Abidin Farid, 2009 “*Hukum Pidana*” Jakarta: Sinar Grafika
- Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016)

Jurnal

Wardanie, I. H. (2020). *Hoax Law Enforcement During Covid 19 Pandemic In Indonesia*. Liga hukum, 1(1).

Hantrais, L., Allin, P., Kritikos, M., Sogomonjan, M., Anand, P. B., Livingstone, S. & Innes, M. (2021). *Covid-19 and the digital revolution*. *Contemporary Social Science*, 16(2), 256-270

Internet

Kontrak Hukum (2021). Ada Polisi Virtual di Media Sosial. *Available at: <https://kontrakhukum.com/article/polisivirtualmediasosial>* (Accesed : 17 februari 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4115/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kabareskrim Polda Gorontalo
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Majid Aqsal N. Akuba
NIM : H1118068
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
DIBIDANG CYBER

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 20 Mei 2022



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 09 / 2022 / Ditreskrimsus

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HARIS VAN GOBEL
Pangkat / Nrp : IPTU / 71040146
Jabatan : PS. PAMIN 5 SUBBAG RENMIN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAJID AQSAL N. AKUBA
NIM : H1118068
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan/mengikuti penelitian pada Ditreskrimsus Polda Gorontalo, sehubungan dengan penelitian "**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN DIBIDANG SIBER (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Mei 2022

PS. PAMIN 5 SUBBAGRENMIN
DITRESKRIMSUS POLDA GORONTALO



HARIS VAN GOBEL
INSPEKTUR SATU POLISI NRP 71040146



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 075/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Majdi Aqsal N. Akuba
NIM : H.11.18.068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Upaya kepolisian dalam pencegahan kejahatan dibidang Cyber (Studi Kasus Polda Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 12%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKT Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 07 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:18197619

12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	pasca-umi.ac.id Internet	2%
2	kumparan.com Internet	1%
3	repository.trisakti.ac.id Internet	1%
4	id.wikipedia.org Internet	<1%
5	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
6	dumadia.wordpress.com Internet	<1%
7	repository.unwira.ac.id Internet	<1%
8	Dspace.Uii.Ac.Id Internet	<1%

Sources overview



Similarity Report ID: oid:25211:18197619

9	archive.org Internet	<1%
10	etikaprofesiteknologiinformasi.blogspot.com Internet	<1%
11	m.lampost.co Internet	<1%
12	docplayer.info Internet	<1%
13	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
14	internationaldataspace.org Internet	<1%
15	tatanusa.co.id Internet	<1%
16	reqnews.com Internet	<1%
17	ejurnal.ung.ac.id Internet	<1%
18	inilah.com Internet	<1%
19	repository.ub.ac.id Internet	<1%

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

Nama : Majid Aqsal N. Akuba

NIM : H111868

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 09 Juli 2000

Nama Orang Tua

- Ayah : Napu Akuba

- Ibu : Mirna Mohi

Saudara

- Adik : - Mohamad Fahrul Akuba

: - Mohamad Bilal Rizkila Akuba



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 01 Timuato	Kab.Gorontalo	Berijazah
2.	2012-2015	SMPN 01 Telaga	Kab.Gorontalo	Berijazah
3.	2015-2018	SMAN 03 Gorontao	Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2022	Universitas Ichsan Goronalo	Kota Gorontalo	Berijazah